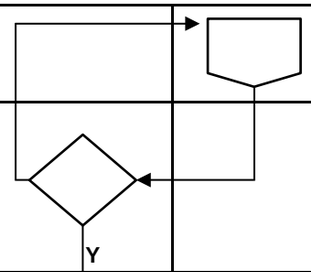
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PUSAT PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM BIDANG BANTUAN HUKUM	Nomor SOP	PHN-OT.02.02-87
	Tanggal Pembuatan	11 September 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Oktober 2019
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional H.R. Benny Riyanto NIP 19620410 198703 1003
	Nama SOP	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 - 2019; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID) Bankum 3. Memahami rangkaian proses Verifikasi dan Akreditasi OBH
Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**
1. Bidang-bidang di Lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 2. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum 3. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 4. Unit-unit kerja terkait	1. Komputer 2. ATK
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Menteri	Tim 7	BPHN	Kantor Wilayah	OBH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menteri menunjuk Panitia Verifikasi dan Akreditasi OBH atau biasa disebut Tim 7 dan mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi melalui *website* Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. BPHN						Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013	15 hari kerja	- Nama-nama Panitia Verifikasi dan Akreditasi OBH - Tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran verifikasi - persyaratan pendaftaran verifikasi dan akreditasi OBH	
2	OBH melakukan pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi (Verasi) melalui Aplikasi SID Bankum dengan mengisi form pendaftaran				N		Mengisi form pendaftaran OBH	14 hari kerja	Berkas dan Data OBH	
3	Kantor Wilayah selaku Panitia Pengawas Daerah melakukan verifikasi data OBH, jika data sudah lengkap maka lanjut ke tahap berkas faktual tetapi jika data tidak lengkap maka harus diperbaiki.				Y		Berkas dan Data OBH	15 hari kerja	- Pemberitahuan pendaftaran diterima atau ditolak - pemberitahuan waktu verifikasi faktual	
4	OBH melengkapi berkas untuk verifikasi faktual						Berkas OBH	14 hari kerja	Berkas dan Data OBH	

										
5	Kantor Wilayah melakukan verifikasi faktual, jika data sudah lengkap maka lanjut ke tahap validasi data tetapi jika data tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi.			N Y			Berkas dan Data OBH	14 hari kerja	- laporan hasil verifikasi faktual - rekomendasi OBH yang lolos verifikasi	
6	Validasi data dilakukan oleh Tim Kerja BPHN.						laporan verifikasi	3 hari kerja	data OBH terverifikasi	
7	Verifikasi OBH dilakukan oleh Tim 7 terhadap OBH yang dinyatakan lulus pendaftaran dan persyaratan. Dan membuat rekomendasi kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan Menteri			N			data OBH terverifikasi	7 hari kerja	- Menolak hasil verifikasi - menerbitkan sertifikat verifikasi - rekomendasi OBH yang lolos verifikasi	
8	Menteri mengumumkan hasil verifikasi dan akreditasi OBH yang memenuhi persyaratan dalam bentuk Keputusan Menteri						hasil rekomendasi OBH yang lolos verifikasi	7 hari kerja	- Keputusan Menteri - Sertifikat OBH	